

**IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
DI SMKN 4 BANJARMASIN DAN SMKN 5
BANJARMASIN**

TESIS

**Oleh:
SITI AMINAH
NIM: 180211030092**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN TESIS

**IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 DI
SMKN 4 BANJARMASIN DAN SMKN 5
BANJARMASIN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Siti Aminah
NIM. 180211030092

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.
Tanggal, 27 Agustus 2022

Pembimbing II



Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I.,
Tanggal, 19 Oktober 2022

PENGESAHAN TESIS





IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO
9001:2015 DI SMKN 4 BANJARMASIN DAN SMKN 5
BANJARMASIN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Siti Aminah
NIM. 180211030092

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari, Kamis, Tanggal 17 Nopember

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Ahmad Salabi, M. Pd (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Husnul Yaqin, M. Ed (Anggota)	2. 
3. Dr. Dina Hermina, M. Pd (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Suriagiri, M.Pd (Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd.
197105251997031006

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR e-182 TAHUN 2020
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. siti aminah/NIM.180211030092 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020;
9. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Dr. Husnul Yaqin, M.Ed. dan Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I. Sebagai Pembimbing Tesis a.n. siti aminah/NIM.180211030092 dengan judul: "Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Studi Kasus pada SMKN 4 dan SMK Bina Banua Banjarmasin)".
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- K keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester ganjil 2020/2021 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 18 Agustus 2020
Rektor
Direktur,



Prof. Dr. H. Syaifulhikmah, M.Ag.
NIP. 19580621 198603 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S-2 Manajemen Pendidikan Islam;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. Pembimbing;
6. siti aminah (Mhs.yang bersangkutan);
7. Arsip.

